



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228**  
**email : dpmptspkotabkl@gmail.com**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 421.75/23081041326/SPF/DPMPTSP/IX/2025**

Berdasarkan Pertimbangan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- 3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : NOMOR : 421.75/2306/DISDIK/IV/2025 Pada Tanggal 10 September 2025.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: PUTRA 'ILMI NUSANTARA
Nama Lembaga	: TK ALAM SANJOYO
Program Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: Jl. Padat Karya, RT 05/RW 2, Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: KURNIAWAN ADRIYADI
Alamat	: Rawa Makmur Permai RT.002 RW.002, Kel. Rawa Makmur Permai, Kec. Muara Bangka Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- 3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **11 September 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.